

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DALAM PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN BANYUWANGI

Arum Dewi Anjini

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Jl, Kapten Suparman 39
Potrobangsang Magelang

Email : Arum.anjini@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan *good government* menjadi *good governance* menjadikan tuntutan bagi pemerintah dalam memperbaiki praktik-praktik yang buruk seperti KKN. Kini penerapan *good governance* di Indonesia telah baik, seperti di Kabupaten Banyuwangi dengan penilaian SAKIP 2017 mengalami peningkatan 4,59 point. Tujuan dari artikel ini untuk menganalisis fenomena birokrasi di Banyuwangi Metode yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah studi kasus. Pendekatan studi kasus pada artikel ini digunakan untuk mengeksplorasi kehidupan nyata suatu kasus atau fenomena birokrasi dengan pengumpulan data melalui berita di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Hasil analisis, kini penerapan *good governance* di Indonesia telah baik, seperti di Kabupaten Banyuwangi yang mendapat apresiasi dari pemerintah dan menjadikannya predikat A dalam akuntabilitasnya. Kunci keberhasilan meraih predikat A yaitu menganut asas 'money follow result' yang berorientasi ke manfaat program dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* partisipasi, supermasi hukum, responsive, efektivitas dan efisien, transparan, dan akuntabilitas.

Kata Kunci : *Good governance*, administrasi pembangunan, SAKIP.

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia mengalami berbagai perubahan seperti sistem politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Dampak dari adanya perubahan tersebut, lingkungan pun ikut berubah dan beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan dari masyarakat maupun agen perubahan. *Good government* disebutkan sebagai langkah awal pemerintah yang baik pada masa orde baru, yang fokusnya hanya pada pembangunan yang berkelanjutan. Tetapi pada kenyataannya embel *good government* tidak sesuai harapan, karena banyak terjadi praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dengan adanya masalah serta semakin berkembangnya tuntutan masyarakat akan kualitas demokrasi, hak

asasi manusia, serta tidak efektifnya pemerintah yang sudah tidak bisa di toleransi. Selain itu, masyarakat menuntut pertanggungjawaban dan transparansi dari pejabat publik. Oleh karena itu, muncul dan bergeserlah suatu paradigma, yaitu *good government* menjadi prinsip *good governance*.

Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga (Dwiyanto, 2005). *Good governance* sendiri merupakan prinsip suatu negara yang telah

memasuki era globalisasi yang ditandai dengan semakin terbukanya informasi dan masifnya kemajuan teknologi. Kini, *good governance* menjadi kebutuhan disetiap negara termasuk Indonesia terkait tuntutan-tuntutan tersebut dari masyarakat. Keterkaitannya dengan dimensi lingkungan dalam administrasi publik ialah terjadinya perubahan-perubahan, salah satunya pada budaya birokrasi dalam hal transparansi, akuntabilitas serta SDM yang berkualitas oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.

Menurut J.B Krista, administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong kearah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian dan juga merupakan pendukung suatu perencanaan. Sedangkan menurut Siagian bahwa administrasi pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dalam administrasi pembangunan terdapat dua fungsi, yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi.

Administrasi bagi pembangunan dilakukan dari dan untuk pembangunan yang mana dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan manajemen yang mencakup perencanaan pembangunan, pengerahan

sumber daya, penganggaran. Sedangkan pembangunan administrasi yaitu berkaitan dengan pembaharuan administrasi sebagai tindak lanjut adanya perubahan birokrasi dengan unsur :

- Birokrasi harus bisa mendorong partisipasi masyarakat.
- Birokrasi seharusnya tidak berpihak kepada yang kuat, namun lebih berorientasi kepada yang kurang berdaya.
- Birokrasi berperan dalam mengarahkan dan memberdayakan masyarakat.
- Birokrasi seharusnya terbuka dan bertanggungjawab.

Menurut Marbun dalam bukunya “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak”, *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Berdasar terminologi, *good governance* adalah tata pemerintahan yang baik. Penjelasan lain istilah “*good governance*” sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan publik *good* dan *service*.

UNDP dalam dalam dokumennya yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development*” menyebutkan beberapa karakteristik *Good governance* sebagai berikut:

1. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat;

2. Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil;
3. Proses penguatan sendiri, sistem pengelolaan mandiri adalah kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek pemerintahan yang baik;
4. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan harmoni dan kerja sama untuk pertumbuhan dan pembangunan keberlanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.
5. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintahan, kekuatan pasar dan masyarakat madani.

Selain itu, UNDP mengemukakan bahwa Pemerintah Indonesia, dalam hal ini melalui Departemen Dalam Negeri Indonesia menyatakan ada beberapa prinsip *Good governance* yang harus dipahami dan dilaksanakan yaitu :

1. Partisipasi, yang mana setiap masyarakat memiliki suara dalam pembuatan keputusan melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya atas dasar demokrasi
2. Supremasi hukum, harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang status seseorang, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. Transparan, dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. Responsif, lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap “stakeholders” .
5. Efektivitas dan efisien, proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan keputusan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
6. Akuntabilitas, para pembuat keputusan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

Upaya yang dilakukan agar optimal pencapaiannya (*good governance*) dan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas serta fungsinya, dapat

dilihat melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dari mulai administrasinya. Evaluasi dari kinerja dapat diukur dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu suatu laporan untuk pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Salah satu kota/kabupaten yang berhasil mendapat nilai A atau nilai tertinggi tentang AKIP yaitu Kabupaten Banyuwangi sekaligus penghargaan berturut dua kali mendapat nilai A. Menteri PAN-RB Asman Abnur menyerahkan hasil evaluasi SAKIP tersebut kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Bali sekaligus menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menyabet nilai A dengan penilaian SAKIP 2017 mengalami peningkatan 4,59 point dengan rata-rata nilai evaluasi kabupaten/kota pada 2016 sebesar 51,81. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dari keberhasilan implementasi AKIP di Banyuwangi tersebut.

2. METODE

Metode yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah studi kasus. Pendekatan studi kasus pada artikel ini digunakan untuk mengeksplorasi kehidupan nyata suatu kasus atau fenomena birokrasi dengan

pengumpulan data melalui berita di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kasus di Banyuwangi

Banyuwangi ditetapkan sebagai kabupaten yang memperoleh nilai terbaik dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kabupaten Banyuwangi ditetapkan menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia sekaligus yang pertama mendapatkan nilai A atau nilai tertinggi. SAKIP sendiri adalah sebuah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Terdapat empat fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran. Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa besar kinerja yang dihasilkan. Ini merupakan capaian yang luar biasa dalam peningkatan kinerja pemerintahan terutama pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Melalui predikat tertinggi, Kabupaten Banyuwangi dapat dijadikan role model untuk daerah lain.

Dengan predikat tertinggi Banyuwangi mendorong daerah lain untuk semakin mengefektifkan pengeluaran anggaran, selain itu juga punya target dan hasil yang jelas. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengungkapkan,

predikat tertinggi ini bukan hanya hasil kerja keras dari seorang pemimpin daerah saja namun juga hasil kerjasama yang solid antar Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagaimana program-program yang dibuat harus diefisienkan sesuai dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Melalui efektifitas pengeluaran anggaran ini Kabupaten Banyuwangi berhasil hemat Rp 213 miliar atau 13 persen dari total belanja langsung, namun dengan tetap berorientasi hasil dan 100 persen program tetap berjalan. Sehingga program ini sudah menganut asas 'money follow result' yang berorientasi ke manfaat program.

3.2. Kinerja

Kinerja SAKIP ini jelas dan terukur, yakni melalui program yang diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Salah satu programnya adalah penguatan administrasi keuangan desa. Dalam hal ini Pemkab Banyuwangi telah merancang manajemen keuangan desa dalam sebuah sistem elektronik yang bernama *e-Village Budgeting* dan *e-Monitoring System*. Dua sistem tersebut, bertujuan menghindarkan desa dari masalah hukum, dan mampu memberdayakan masyarakat desa. Dari hal tersebut banyak daerah yang ingin melakukan studi banding ke Banyuwangi untuk belajar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehingga melalui SAKIP ini diharapkan akan terwujud

tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. Dalam hal penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, SAKIP pun sebenarnya dapat digunakan untuk menilai sejauh mana upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penerapan SAKIP seharusnya dapat mendorong instansi pemerintah untuk mewujudkan *good governance* termasuk pemberantasan korupsi. Oleh karena itu SAKIP mendukung terciptanya hal ini harus ditetapkan indikator kinerja yang tepat yang disertai dengan target-target tahunan yang jelas.

Beberapa daerah telah melakukan studi banding terkait dengan penerapan SAKIP ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diantaranya ada Mojokerto, Lampung Tengah, Kotawaringin Timur, serta Pamekasan. Dari beberapa daerah tersebut memang secara khusus ingin belajar bagaimana cara menerapkan sistem manajemen kinerja pemerintahan ini supaya lebih efisien sehingga pelayanan publik di daerah masing masing bisa menjadi lebih baik serta mendorong pemerintah daerah untuk dapat memperbaiki kebijakan serta melakukan inovasi dalam desain program dan kegiatan.

3.3. Analisis Pembahasan

Menurut berita detik.com akuntabilitas kinerja Banyuwangi meraih nilai tertinggi se-

Indonesia yaitu predikat A. Pencapaian tersebut tak terlepas dengan prinsip-prinsip *good governance*.

1. Partisipasi

Pencapaian tersebut tidak terlepas dengan dukungan dan partisipasi masyarakat yang mana program-program yang ada di Banyuwangi sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama untuk meningkatkan perekonomian. Salah satunya Pemkab Banyuwangi merancang manajemen keuangan desa dalam sebuah sistem elektronik yang bernama *e-Village Budgeting* dan *e-Monitoring System*

2. Supremasi hukum

Pemkab Banyuwangi dengan membuat sistem elektronik tersebut mampu menghindarkan dari masalah hukum salah satunya korupsi serta menjadikannya taat terhadap aturan-aturan kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah.

3. Transparan

Selain transparan terhadap program-program yang dicanangkan Pemerintah, tetapi juga dengan anggaran administrative dari program-program tersebut yang transparan salah satunya melalui sistem elektronik yang sudah dibuat untuk memantau keuangan untuk tingkat desa agar terhindar dan tidak terjadi aktivitas korupsi.

4. Responsif

Disamping dari partisipasi dan transparansi, Pemkab Banyuwangi dengan membuat sebuah inovasi sebagai kewajiban dalam melayani warganya yang mana menyangkut dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Banyuwangi tersebut dan merupakan upaya dalam memberdayakan masyarakat.

Dengan dibuktikannya pada tahun 2017 ada program pengembangan wisata dengan penataan Pantai Watudodol di utara Banyuwangi dan di bidang pertanian yang fokus peningkatan produksi gabah kering. (https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d_3843096/akuntabilitas-kinerja-banyuwangi-raih-nilai-tertinggi-se-indonesia)

5. Efektivitas dan Efisien

Banyuwangi mendapat nilai A dalam penilaian SAKIP tidak terlepas juga dengan efektifitas dan efisien yang dilakukan oleh Pemkab. Yang mana lebih utamanya menetapkan tujuan daripada program. Seperti kata Bupati Banyuwangi (Anas) dalam berita serupa, "Yang utama itu tujuan. Kita mau apa sih ke depan untuk menjawab masalah di lapangan, outcomes-nya apa, lalu susun indikator-indikatornya. Dari situ baru bikin program. Jadi urut-urutannya seperti itu, sehingga program menjadi

jelas dan berbasis kebutuhan publik,". Dengan efisiennya program tersebut dibuat, dalam implementasiannya dapat mengefektifkan pengeluaran anggaran yang berhasil hemat Rp.213 miliar atau 13 persen dari total belanja langsung.

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas sendiri sebagai bagian prinsip dari *good governance*. Hal ini menunjukkan besarnya tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Banyuwangi. Meski belum seluruhnya sempurna, yang membuat Banyuwangi meraih predikat A atas akuntabilitasnya karena perubahan dan inovasi programnya yang cukup menonjol. Penilaian SAKIP 2017 mengalami peningkatan 4,59 point dengan rata-rata nilai evaluasi kabupaten/kota pada 2016 sebesar 51,8. Salah satunya adalah tidak semata pada administrative, tetapi tujuan dan program apa yang akan dilakukan, maka pengelolaan anggaran berubah dari sekadar alokasi tahunan rutin ke dinas/badan menjadi terintegrasi dengan perencanaan, kebutuhan masyarakat dan indikator kinerja. Keputusan kebijakan tersebut yang membuat Banyuwangi meraih predikat A yang diharapkan dapat lebih mendorong kinerja aparatur.

dengan merubah birokrasinya yaitu dalam pembangunan daerah tidak lagi menggunakan paradigma pada berapa anggaran yang disiapkan dan diserap, tapi seberapa besar kinerja yang dihasilkan dan membuat contoh Kab/Kota lain dengan studi banding ke Banyuwangi

4. PENUTUP

Perubahan *good government* menjadi *good governance* menjadikan tuntutan bagi pemerintah dalam memperbaiki praktik-praktik yang buruk seperti KKN. *Good governance* dan *good government* itu perbedaannya adalah kalau *good government* itu pemerintah yang baik sedangkan *good governance* lebih ke penataan dalam pemerintah seperti administrasi, kinerja serta supermasi hukumnya. Kini penerapan *good governance* di Indonesia telah baik, seperti di Kabupaten Banyuwangi yang mendapat apresiasi dari pemerintah dan menjadikannya predikat A dalam akuntabilitasnya. Pencapaian predikat tersebut tak terlepas dari prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipasi, supermasi hukum, responsive, efektivitas dan efisien, transparan, dan akuntabilitas. Pencapaian predikat tersebut menjadikan kab/kota lain sebagai contoh untuk di daerahnya masing-masing dengan studi banding ke Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, dalam sisi konsep administrasi pembangunan, pemkab

Banyuwangi telah melakukan perubahan yaitu pembaharuan pembangunan bagi administrasi dengan unsur-unsur perubahan birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] David, P. (2018). *Akuntabilitas Kinerja, Pemprov Jatim Dan Pemkab Banyuwangi Dapat A*. Retrieved Desember 30, 2018, From Detik.Com
- [2] Gatot Kuswanto. 2012. "Pelaksanaan *Good governance* di Indonesia". https://www.banyumaskab.go.id/read/15538/pelaksanaan-good-governance-di-indonesia#.W_6ncjgza00
- [3] <http://digilib.unila.ac.id/13484/15/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 30 Desember 2018
- [4] <https://Kastara.id> diakses pada tanggal 25 Desember 2018
- [5] <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3843096/akuntabilitas-kinerja-banyuwangi-raih-nilai-tertinggi-se-indonesia>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2018
- [6] <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-administrasi-pembangunan.html> diakses pada tanggal 30 Desember 2018
- [7] Mustofa, A. (2017). *Mendapatkan Penilaian SAKIP Tertinggi, Banyuwangi Diserbustudi Banding*. Retrieved Desember 30, 2018, From Kumparan.Com
- [8] Ramadhan, A. R. (2014). Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan *Good Governance* (Studi Di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi) : Universitas Brawijaya Malang